



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1269-KUM/2025**

TENTANG

**PENGERAHAN TIM PENANGANAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA UNTUK PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS) PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL DAN
NON ALAM DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Kedaruratan bagi Korban Bencana Alam, Sosial dan Non Alam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengerahan Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 TLH No. 6397);
- 4 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7153);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- 10 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4829);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
- 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6)
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);

- 19 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Bereita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pengerahan Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial dan Non Alam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, adalah merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang sudah dibekali kemampuan Kebencanaan, dalam hal Mitigasi, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

KETIGA : Tugas Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :

1. Laporan masalah sosial tentang Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam di Masyarakat , baik melalui media sosial, website resmi, maupun Instruksi Khusus Pimpinan (IKP).
2. Administrator menganalisis laporan dan mengolah data menjadi masalah sosial yang sesuai kriteria dan kategori penanganan Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam.
3. Koordinasi masalah Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam dengan pihak Kecamatan dan Desa, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pelopor Perdamaian, Kampung Siaga Bencana (KSB), Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut.
4. Penanganan Kedaruratan dibagi menjadi dua:
 - a. penanganan Langsung: Penanganan masalah sosial secara terpadu dan terintegrasi oleh tenaga profesional Tim Penanganan

Perlindungan Sosial Korban Bencana (TAGANA, Pelopor Perdamaian, KSB, Sahabat TAGANA Kab. Tanah Laut,) Penanganan langsung yaitu Dapur Umum, Logistik, Shelter, Tim Reaksi Cepat (TRC), Posko dan LDP (Layanan Dukungan Psikososial).

- b. penanganan Tidak Langsung: Penanganan yang bersifat koordinatif oleh tenaga teknis Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana melalui PSKS. Penyelesaian dilakukan oleh Kecamatan dan Desa setempat selaku otoritas wilayah dimana Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam berada. Selain itu, apabila penanganan Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam oleh wilayah setempat terhambat, maka dilakukan Penanganan Langsung oleh Kedaruratan Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

5. Case Conference, yaitu temu bahas mengenai masalah sosial dan penentuan rencana intervensi terhadap Perlindungan Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam sesuai dengan kebutuhan dan pemecahan masalahnya.
6. Terminasi merupakan tahapan akhir pada penanganan sosial, diantaranya: Reunifikasi Keluarga, Referral/rujukan ke Rumah Singgah Panti/Balai, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
7. Anggota Tim Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Mendapatkan Uang Setiap Mengikuti Kegiatan Kebencanaan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Melalui DPA APBD Tahun Anggaran 2026 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/1269-KUM/2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

SUSUNAN PENGERAHAN TIM PENANGANAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA UNTUK PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PPKS) PERLINDUNGANSOSIAL KORBAN BENCANA ALAM, SOSIAL
DAN NON ALAM DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

NO	JABATAN	JABATAN TIM TIM PENANGANAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	NAMA
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Eko Trianto, S,Sos
2.	Kepala Bidang Perlindungan jaminan sosial	Ketua	Fadilah Rahman, SKM., MPH
3.	Penanggung Jawab Perlindungan Sosial Korban Bencana	Wakil Ketua	Wahyu J. Sulistiono, SST., M.I.P.
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Akhmad Marzuki
5.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Edy Rojali
6.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Fadli Yuda
7.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Sugiannor
8.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Isnaniah
9.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Jahri
10.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Muhammad Kadri
11.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Masribut
12.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Maruly Adhy Maullang
13.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Rano Atmaja
14.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Rada Pasrah Tridonie
15.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Sukandar

16.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Sri Hartinah Apriyani
17.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Siti Mistini
18.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Luriyan Apris Al- Banjari
19.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Hermansyah
20.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Tedi Juliandani
21.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Subhi
22.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Muhammad Saif Sidiq Amana Rahman
23.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Muhammad Jeri
24.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Syahji Mahrajin Noor
25.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Anggota	Muhammad Syahbani Adiguna
26.	Pelopop Perdamaian	Anggota	Wahyu js
27.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Erna Elva
28.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Astuti
29.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Normawati
30.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Dewi Sukma
31.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Dili Primandana Putra
32.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Chantika Marsaliana Basuki
33.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Nadiva
34.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Akhmad Rayis Lana
35.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Kurniawan Abdi Sukmana
36.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Wahyudi Kurniawan
37.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Jumiyati
38.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Jambri

39.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Muhdi
40.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Wahyu JS
41.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Rahmad
42.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Taufik Rahman
43.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Agus Sutrisno
44.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Siti Aisyah
45.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Muhammad Hafiz Rahman
46.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Ahmad Nur Fauzi
47.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Muhammad Syarif Azhari
48.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Edy Rahman
49.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Agnia Mutiarahmi
50.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Ahdarina Noryani
51.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Ahmad Zahid
52.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Akhmad Ridho
53.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Alfina Anggreini
54.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Aulia Akbar
55.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Fatimah Mardania
56.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Fitria Khairunisa
57.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Hamdi
58.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Hanafi Ratmi
59.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	In Nani Aynun Djariah
60.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Noor Hidayah
61.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Noorma
62.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Norma

63.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Normi
64.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Nur Anisa
65.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Nurlaila
66.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Paulina
67.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Rismaniar Heldayanti
68.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Salsabila Febri Indriati
69.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Siti Maida
70.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Siti Rafiah
71.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Syahrul Fuad
72.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Wahidah
73.	Sahabat TAGANA Kabupaten Tanah Laut	Anggota	Yoggie Syahputra

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO